



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0474/Pdt.G/2019/PA.Bkl

Bismilahiromanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0474/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 25 Maret 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bangkalan, dan sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 181/07/VI/2004, tanggal 04 Juni 2004;
2. Bahwa setelah proses akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun lamanya, kemudian menetap dirumah milik sendiri selama kurang lebih 6



tahun, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- a. Anak I, umur 13 tahun;
- b. Anak II, umur 11 tahun;
- c. Anak III, umur 10 tahun;

Sekarang ketiga anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbilang rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dengan sering terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan:
 - Karena sikap Tergugat, Tergugat yang pencemburu, sering berprasangka buruk hingga mencurigai Penggugat tanpa bukti dan alasan yang jelas, bahkan hingga melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, sering juga mengusir serta memasrahkan dan memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat sendiri;
4. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember tahun 2018, dengan perginya Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya. Dan kini Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat sendiri dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Mohammad Hipni, M.H.I. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 22 Mei 2019 sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan replik dan duplik yang selengkapnyanya tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam tahapan pembuktian Penggugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi, namun Penggugat tetap tidak menghadirkan saksi-saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan memandang mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Mohammad Hipni, M.H.I dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 8 Mei 2019, yang dibuat oleh Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil tentang alasan perceraian, Tergugat pada tahap jawab menjawab secara tegas mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat dan membantah selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan bukti otentik, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi di persidangan, maka berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa :” siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan dalil-dalil gugatannya”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat namun tidak mampu mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga



Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqo'dah 1440 Hijriyah, oleh kami **Zainuri Jali, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.** dan **Nirwana, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Moh Hosen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.



Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Moh Hosen, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp480.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp576.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia